

STANDAR PELAYANAN KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 2023

1. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Adaptif Merdeka

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Surat pengajuan tes UKBI Adaptif Merdeka Membayar biaya tes UKBI Adaptif Merdeka Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan bukti pembayaran Melampirkannfotokopi identitas yang sah (KTP/Paspor/SIM/VISA/Kartu Pelajar/Surat Keterangan dari Sekolah)
2	Prosedur	Sekoluliy
		Pemohon mengajukan surat, mengisi formulir, dan menyerahkan dokumen persyaratan (secara langsung atau daring) Tim UKBI Badan Bahasa memverifikasi dokumen pemohon dan menetapkan jadwal dan tempat uji Tim UKBI melaksanakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Tim UKBI mengolah dan menilai Mengunggah sertifikat
		▼ Pemohon menerima sertifikat UKBI
3	Jangka waktu Penyelesaian	Paling lama 21 hari kerja
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan pedoman Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP/PP 82Tahun 2016) 1. Pelajar Rp0,00 (per orang per ujian) 2. Mahasiswa Rp135.000,00 (per orang per ujian) 3. Masyarakat Umum Rp300.000,00 (per orang per ujian) 4. Warga Negara Asing Rp1.000.000,00 (per orang per ujian)
5	Produk layanan	Sertifikat UKBI

6	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat
		Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia
		7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer/Laptop Jaringan internet Tempat penyimpanan dokumen Ruang Uji ber-AC
3	Kompetensi	Memahami peraturan perundang-undangan yang
	Pelaksana	berkaitandengan kebahasaan 2. Mengetahui tata cara dan prosedur pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia 3. Memahami informasi kebahasaan
		4. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi
		5. Memahami dan menguasai teknologi informasi (TI)6. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan
		7. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang- kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KKLP UKBI
5	Jumlah Pelaksana	Satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan
6	Jaminan Pelayanan	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat UKBI diberikan dan dijamin keabsahannya dengan stempel, hologram, dan tanda tangan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA Nomor 0343/15-18/BS-01-01/2023

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) ADAPTIF MERDEKA

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh (7), bulan Februari (2), tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), bertempat di Aula Cilinaya Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram telah dilaksanakan Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka antara penyedia/pemberi/penyelanggara layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan pihak pengguna/pemohon layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kota Mataram, 7 Februari 2023

Mengetahun, A

Provinsi NTB,

Hartanto, S.S.

Penanggung jawab layanan **UKBI Adaptif Merdeka**

PIHAK KEDUA,

Samsik Rahman

Duta Bahasa Provinsi NTB

2. Hj. Sri Wahyuni Kepala SMPN 15 Mataram

3. Drs. H. Arofig, M.M. Kepala SMAN 2 Mataram

2. Ahli Bahasa

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2	Prosedur	Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB T Kantor Bahasa menyiapkan tenaga ahli bahasa Penugasan sesuai dengan iadwal Pelaksanaan tugas Penerimaan laporan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari
4	Biaya Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5	Produk Layanan	Jasa layanan ahli bahasa
6	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Hukum atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Meja dan kursi Komputer Jaringan internet Tempat penyimpanan dokumen Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan kebahasaan dan Undang-Undang ITE Memiliki sertifikat penyuluh Mengetahui tugas sebagai ahli bahasa Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum
5	Jumlah Pelaksana	Satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan
6	Jaminan Pelayanan	Pendampingan sebagai ahli bahasa sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Berita Acara Pemeriksaan yang diisi oleh ahli bahasa
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel; kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA Nomor 0362/CS-18/35.01-01/2023

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN AHLI BAHASA

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh (7), bulan Februari (2), tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), bertempat di Aula Cilinaya Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram telah dilaksanakan Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Ahli Bahasa antara penyedia/pemberi/penyelanggara layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan pihak pengguna/pemohon layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Ahli Bahasa untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kota Mataram, 7 Februari 2023

Mengetahul,

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB,

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Dr. Puii Retno Hardimnetvas

Ton Sansul Hidayat, M.Pd. Penanggung jawab layanan

Ahli Bahasa

Adriansyah, S.H.
 Staf Polresta Mataram

Staf Polresta Mataram

Star Poiresta Mataram

3. Dr. Siti Rahmi

Wakil Kepala MAN 2 Mataram

3. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

a. Penyediaan Bahan Ajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian		
1	Persyaratan	Surat permohonan		
		1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh		
		kepala instansi/lembaga atau		
		2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang		
		bersangkutan		
2	Prosedur			
		Pemohon mengajukan permintaan layanan penyediaan		
		bahan ajar BIPA kepada Kepala Kantor Bahasa Proviinsi NTB		
		+		
		Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB mendisposisikan		
		surat permohonan kepada tim pelaksana		
		₩		
		Tim BIPA menindaklanjuti disposisi		
		Tim BIPA menyiapkan sarana dan prasarana yang		
		dibutuhkan pemelajar BIPA		
		—		
		Tim BIPA membuat laporan		
3	Jangka waktu	Maksimal tiga hari kerja		
	penyelesaian	iviaksimai uga nari kerja		
4	* *			
4	Biaya/tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan		
		kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan		
		Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada		
5	Droduk layanan	tahun berjalan		
J	Produk layanan	Jasa layanan penyediaan bahan ajar BIPA		

6	Pengelolaan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada
	pengaduan	penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan
		Profesional (KKLP) Bahasa Indonesia untuk Penutur
		Asing (BIPA) atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT)
		Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan
		alamat
		Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan
		Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan
		Sekarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116
		Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Bahan ajar BIPA Komputer Jaringan internet Tempat penyimpanan dokumen Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki pengetahuan kebahasaan Memiliki sertifikat penyuluh Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis yang baik dalam bahasa Indonesia dan asing sesuai dengan kebutuhan pemohon/pengguna layanan Mengetahui tugas sebagai pengajar BIPA Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4.	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP BIPA
5.	Jumlah Pelaksana	Satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan bahan ajar BIPA
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penguasaan bahasa Indonesia sesuai dengan bahan ajar BIPA
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

b. Program Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala
		instansi/lembaga atau 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2	Prosedur	Dersangkutan
		Pemohon mengajukan permintaan layanan pengajaran BIPA kepada Kepala Kantor Bahasa Proviinsi NTB
		↓
		Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB mendisposisikan surat permohonan kepada tim pelaksana
		<u> </u>
		Tim BIPA menindaklanjuti disposisi
		—
		Tim BIPA menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pemelajar BIPA
		<u> </u>
		Pemohon mengikuti kelas BIPA
		—
		Tim BIPA membuat laporan
3	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal satu hari kerja
4	Biaya/tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5	Produk layanan	Jasa layanan pengajaran BIPA
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan
		Sekarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116

	Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Pengajaran BIPA Komputer Jaringan internet Tempat penyimpanan dokumen Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki pengetahuan kebahasaan Memiliki sertifikat penyuluh Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis yang baik dalam bahasa Indonesia dan asing sesuai dengan kebutuhan pemohon/pengguna layanan Mengetahui tugas sebagai pengajar BIPA Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang- kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4.	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP BIPA
5.	Jumlah Pelaksana	Satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan pengajaran BIPA
7. 8.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja	Penguasaan bahasa Indonesia sesuai dengan pengjaran BIPA Minimal satu kali dalam setahun
	Rinerja Pelaksana	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA Nomor 0382/T5-18/BS-01-01/2023

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh (7), bulan Februari (2), tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), bertempat di Aula Cilinaya Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram telah dilaksanakan Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) antara penyedia/pemberi/penyelanggara layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan pihak pengguna/pemohon layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kota Mataram, 7 Februari 2023

Mengetahui,

Cepala Kantor Bahasa Provinsi NTB,

PIHAK KESATU,

Asry Kurniawaty, S.S. Penanggung jawab layanan

BIPA

1/ ^

1. Imansyah, M.Pd.

Universitas Pendidikan Mandalika

Yuli Budi, S.Pd.
 Guru Sekolah Nusa Alam

Dr. Muchammadun
 Universitas Islam Negeri Mataram

4. Penyuluhan/Penyuntingan/Narasumber Kebahasaan dan Kesastraan Penyampaian Pelayanan(*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga atau 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2	Prosedur	Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB T Kantor Bahasa menyiapkan tenaga ahli/pakar Y Penugasan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan tugas Penerimaan laporan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari
4	Biaya Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5.	Produk Layanan	Jasa layanan penyuluhan/penyuntingan/narasumber kebahasaan dan kesastraan
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Hukum atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
		tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer Jaringan Internet Tempat Penyimpanan Dokumen Ruang Ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan yangberkaitan dengan kebahasaan dan kesastraan Memiliki sertifikat penyuluh Mengetahui tugas dan fungsi tentang pelaksanaan penyuluhan/penyuntingan Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yangtinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon layanan
6	Jaminan Pelayanan	Jasa penyuluhan/penyuntingan/narasumber kebahasaan dan kesastraan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat pesuluh atau hasil penyuntingan

8	Evaluasi	Kinerja	Minimal satu kali dalam setahun
	Pelaksana	_	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

alan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA Nomor 0372/TS-18/BS-01-01/2023

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PENYULUHAN/PENYUNTINGAN/NARASUMBER KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh (7), bulan Februari (2), tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), bertempat di Aula Cilinaya Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram telah dilaksanakan Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Penyuluhan/Penyuntingan/Narasumber Kebahasaan dan Kesastraan antara penyedia/pemberi/penyelanggara layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan pihak pengguna/pemohon layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Penyuluhan/Penyuntingan/Narasumber Kebahasaan dan Kesastraan untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kota Mataram, 7 Februari 2023

sa Provinsi NTB,

PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,

Mardiningtyas

Kasman, M.Hum.

Penanggung jawab layanan

Penyuluhan Kebahasaan dan Kesastraan

1. Dr. Burhanuddin Universitas Mataram

2. Winarti Muria Tiwi Guru SMPN 1 Gunungsari

Staf RRI Mataram

5. Juri Lomba Kebahasaan dan Kesastraan

Penyampaian Pelayanan(Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga atau 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh
2	Prosedur	Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB T Kantor Bahasa Provinsi NTB menyiapkan juri Y Penugasan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan tugas Penerimaan laporan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari
4	Biaya Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5	Produk Layanan	Jasa layanan penjurian kebahasaan dan kesastraan
6	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Hukum atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No	Komponen	Urajan
1	Komponen Dasar Hukum	 Uraian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang
		Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa
		Indonesia 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Alat Tulis Kegiatan Tempat Penyimpanan Dokumen Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan Memiliki sertifikat penyuluh Mengetahui tugas dan fungsi tentang kebahasaan dan kesastraan Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya Madya (diukur dengan UKBI)
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum
5	Jumlah Pelaksana	Satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan
6	Jaminan Pelayanan	Jasa penjurian lomba kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data berupa nilai hasil penjurian kebahasaan dan kesastraan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA Nomor 0371/15-18/185-01-01/2023

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN JURI LOMBA KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh (7), bulan Februari (2), tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), bertempat di Aula Cilinaya Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram telah dilaksanakan Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Juri Lomba Kebahasaan dan Kesastraan antara penyedia/pemberi/penyelanggara layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan pihak pengguna/pemohon layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Juri Lomba Kebahasaan dan Kesastraan untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kota Mataram, 7 Februari 2023

Legala Kanter Bahasa Provinsi NTB,

Puji Retno Hardiningtyas

PIHAK KESATU

M. Syamsur Rijal, S.Hum. Penanggung jawab layanan

Juri Lomba Kebahasaan dan Kesastraan

PIHAK KEDUA,

Andi Mujianingsih
 TVRI NTB

2. Dr. Irma Setiawan

Universitas Muhammadiyah Mataram

3. Dr. Rabiatul Adawiyah, M.Pd. Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

6. Penerjemahan Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepalainstansi/lembaga atau 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2	Prosedur	Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB Kantor Bahasa Provinsi NTB menyiapkan penerjemah Y Penugasan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan tugas Penerimaan laporan
3	Jangka waktu penyelesaian	Minimal satu hari
4	Biaya tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5	Produk layanan	Jasa layanan penerjemahan
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Penerjemahan atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

	lolaan Pelayanan ((12antiquetus ing)
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedaman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Pedoman Standar Pelayanan 1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Tempat Penyimpanan Dokumen 4. Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan Memiliki SK Penerjemah Mengetahui tugas dan fungsi penerjemah Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI) Memiliki kemahiran bahasa asing atau/ bahasa daerah sesuai dengan bahasa objek yang diterjemahkan
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP Penerjemahan
5	Jumlah Pelaksana	
6	Jaminan Pelayanan	Penerjemahan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan hasil penerjemahan sesuai dengan standar yang berlaku dan dijamin keabsahannya
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Hasil penerjemahan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

Ja

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA Nomor 0328/15-18/BS-01-01/2023

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PENERJEMAHAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh (7), bulan Februari (2), tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), bertempat di Aula Cilinaya Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram telah dilaksanakan Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Penerjemahan antara penyedia/pemberi/penyelanggara layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan pihak pengguna/pemohon layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Penerjemahan untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kota Mataram, 7 Februari 2023

Repala Kantor Bahasa Provinsi NTB,

- TOWASTVI

Puji Retno Hardiningtyas

PIHAK KESATU,

Safoan Abdul Hamid, S.S. Penanggung jawab layanan Penerjemahan PIHAK KEDUA.

1. Muhammad Shubhi, S.S.

Staf BRIN

2. Hera Astuti, S.Pd.

Guru SMAK Tunas Daud Mataram

Gusti Ngurah Putrana, B.A.
Wakil Kepala SDK Tunas Daud Mataram

7. Klinik Kebahasaan dan Kesastraan (Klibasa) Penyampaian Pelayanan(Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga atau 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2	Prosedur	Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB Kantor Bahasa menyiapkan bahan informasi Penugasan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan tugas Penerimaan laporan
3	Jangka waktu penyelesaian	Minimal satu hari
4	Biaya tarif	Rp0,00
5	Produk Layanan	Jasa layanan berupa data dan/atau informasi kebahasaan dan kesastraan
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Hukum atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru,Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

	loiaan 1 ciayanan	(Manuaguetta ing)
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer/Laptop Jaringan Internet Tempat Penyimpanan Dokumen Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI) Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon layanan
6	Jaminan Pelayanan	Pemberian data dan/atau informasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan/atau informasi kebahasaan dan kesastraan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA Nomor 0381/IS-18/BS-01-01/2023

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN KLINIK KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN (KLIBASA)

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh (7), bulan Februari (2), tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), bertempat di Aula Cilinaya Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram telah dilaksanakan Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Klinik Kebahasaan dan Kesastran (Klibasa) antara penyedia/pemberi/penyelanggara layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan pihak pengguna/pemohon layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Klinik Kebahasaan dan Kesastraan (Klibasa) untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kota Mataram, 7 Februari 2023

Mengetahui,

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB,

PIHAK KESATU

Puji Retno Hardin ngtyas

Lentera Nurani Setra, S.S.

Penanggung jawab layanan Klinik Kebahasaan dan Kesastraan PIHAK KEDUA,

1. Nurmawati

Yayasan Ibnu Adam Centre

Fazlur Rahman, M.Pd.
 Guru SLBN 1 Lombok Tengah

Antonisius Rony Fernandez
 Redaktur Koran Suara NTB

8. Perpustakaan
Penyampaian Pelayanan(Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Pengunjung mengisi buku tamu Pengunjung menyerahkan KTP sebagai jaminan apabila pengunjung meminjam buku
2	Prosedur	Pengunjung datang langsung ke Kantor Bahasa Provinsi NTB Pengunjung mengisi buku tamu Y Pengunjung meminjam buku untuk difotokopi Y Pengunjung mengembalikan buku Penerimaan laporan
3	Jangka waktu penyelesaian	Informasi ketersediaan layanan maksimal 15 menit
4	Biaya tarif	Rp0,00
5	Produk layanan	Jasa layanan perpustakaan
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab layanan perpustakaan atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang baca, meja, dan kursi 2. Komputer/Laptop 3. Jaringan Internet 4. Tempat Penyimpanan Dokumen 5. Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan tentang perpustakaan dan layanannya Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI) Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4.	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan petugas perpustakaan
5.	Jumlah Pelaksana	Satu orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jasa layanan perpustakaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jasa layanan perpustakaan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA Nomor 0376/15-18/BS-01-01/2023

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh (7), bulan Februari (2), tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), bertempat di Aula Cilinaya Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram telah dilaksanakan Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Perpustakaan antara penyedia/pemberi/penyelanggara layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan pihak pengguna/pemohon layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Psrpustakaan untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kota Mataram, 7 Februari 2023

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB,

Hardiningtyas

PIHAK KESATU,

Gilang Aryo Damar, S.S. Penanggung jawab layanan Perpustakaan Komang Arini Putr Staf RRI Mataram

PIHAK KEDUA

Lalu Abdul Fatah Komunitas Ijo Balit

Hulmayani
 Rumah Baca Nusa

9. Peminjaman Barang Milik Negara

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga 2. Kegiatan yang berhubungan dengan kebahasaan, kesastraan, dan literasi
2	Prosedur	Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB T Kepala Kantor meneruskan ke bagian BMN Penugasan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan tugas Menerima layanan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari
4	Biaya Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5	Produk Layanan	Jasa layanan peminjaman BMN berupa bus dan ruang pertemuan
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	 Ruang tamu, meja, dan kursi Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan tentang Barang Milik Negara (BMN) Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pelaksana bagian Barang Milik Negara
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon layanan
6	Jaminan Pelayanan	Layanan peminjaman Barang Milik Negara berupa bus dan ruang pertemuan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan peminjaman Barang Milik Negara berupa bus dan ruang pertemuan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA Nomor 0379/[5-18/135-01-01/2023

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN BARANG MILIK NEGARA (BUS DAN RUANG PERTEMUAN)

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh (7), bulan Februari (2), tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), bertempat di Aula Cilinaya Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram telah dilaksanakan Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Peminjaman Barang Milik Negara (Bus dan Ruang Pertemuan) antara penyedia/pemberi/penyelanggara layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan pihak pengguna/pemohon layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Peminjaman Barang Milik Negara (Bus dan Ruang Pertemuan) untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kota Mataram, 7 Februari 2023

Mengetahul,

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB,

PIHAK KESATU,

Dr. Puji Retno Hardiningtyas

Yodi Samarjana, S.E. Penanggung jawab layanan Peminjaman BMN PIHAK KEDUA,

 Khairul Amri Assidiq Komunitas Gagas

2. Sufiani, S.Pd. Guru SMPN 13 Mataram

3. H. Syaihu

Kepala SMPN 13 Mataram

10. Praktik Kerja Lapangan/Magang

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan
		1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh
		kepalainstansi/lembaga
		2. Keterangan jenis sasaran magang terdiri atas magang
2	Prosedur	tenaga teknis dan magang tenaga administrasi
		Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB T Kepala Kantor meneruskan ke
		bagian TU
		Y
		Penugasan sesuai dengan jadwal
		Pelaksanaan tugas
		Menerima layanan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari
4	Biaya Tarif	Rp0,00
5	Produk Layanan	Praktik Kerja Lapangan/Magang di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab atau kepada Unit Layanan Terpadu
		(ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat
		Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116
		Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No	Komponen	Urajan
No. 1	Komponen Dasar Hukum	 Uraian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan
		Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	 Ruang tamu, meja, dan kursi Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Mematuhi aturan yang berlaku di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pelaksana layanan
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan
6	Jaminan Pelayanan	Sarana dan prasarana dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan/Magang
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Praktik Kerja Lapangan/Magang di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA Nomor 0374/15-18/85-01-01/2023

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)/MAGANG

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh (7), bulan Februari (2), tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), bertempat di Aula Cilinaya Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram telah dilaksanakan Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang antara penyedia/pemberi/penyelanggara layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan pihak pengguna/pemohon layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kota Mataram, 7 Februari 2023

Mengetahui,

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB,

PIHAK KEDUA,

Rizki Gayatri, S.Hum. Penanggung jawab layanan

Praktik Kerja Lapangan/Magang

Universitas Pendidikan Mandalika

IPON Kampus NTB

3. Br. Rabiatul Adawiyah, M.Pd. Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

11. Literasi

a. Pemanfaatan Buku Literasi

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian				
1	Persyaratan	Surat permohonan				
		1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh				
		kepala instansi/lembaga atau				
		2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan				
2	Prosedur	oersangkatan				
		Pemohon mengajukan permintaan layanan Pembinaan Literasi kepada Kepala Kantor Bahasa Proviinsi NTB				
		Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB mendisposisikan surat permohonan kepada tim pelaksana				
		—				
		Tim Literasi menindaklanjuti disposisi				
		<u> </u>				
		Tim Literasi menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pemelajar BIPA				
		Komlit/ Ketua Komlit mengikuti pembinaan Literasi				
						
		Tim Literasi membuat laporan				
3	Jangka waktu penyelesaian	Minimal satu hari				
4	Biaya/tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon/pengguna layanan dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan				
5	Produk layanan	Jasa layanan pembinaan pemanfaatan buku literasi				
6	Pengelolaan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada				
	pengaduan	penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan				
		Profesional (KKLP) Literasi atau kepada ULT Kantor				
		Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat				
		Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru,Kecamata Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116				
		Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004				

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Satra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Ruang tamu, meja, dan kursi Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki kompetensi fasilitator literasi Memiliki sertifikat instruktur literasi Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis yang baik dalam bahasa Indonesia dan asing sesuai dengan kebutuhan pemohon layanan Mengetahui tugas sebagai intruktur literasi Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang- kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP Literasi
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan
6	Jaminan Pelayanan	Layanan Faslitasi Pemnafaatan Buku Literasi
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penguasaan kompetensi pembinaan literasi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

b. Pemberdayaan Literasi 3T dan Non-3T

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen				
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan			
2	Prosedur	Pemohon mengajukan permintaan layanan Pemberdayaan Literasi kepada Kepala Kantor Bahasa Proviinsi NTB			
		<u> </u>			
		Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB mendisposisikan surat permohonan kepada tim pelaksana			
		Tim Literasi menindaklanjuti disposisi			
		Tim Literasi menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pemelajar BIPA			
		<u> </u>			
		Komlit/ Ketua Komlit mengikuti pembinaan Literasi			
		Tim Literasi membuat laporan			
3	Jangka waktu penyelesaian	Minimal satu hari			
4	Biaya/tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon/pengguna layanan dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan			
5	Produk layanan	Jasa layanan pemberdayaan literasi 3T dan Non-3T			
6	Pengelolaan pengaduan dan saran dapat disampaik pengaduan penanggung jawab Kelompok Kepakaran de Profesional (KKLP) Literasi atau kepada Uengahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan a				
	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116				
	Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 0812173520				

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Satra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; dan 5. Peraturan Menteri Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruang tamu, meja, dan kursi Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki kompetensi fasilitator literasi Memiliki sertifikat instruktur literasi Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis yang baik dalam bahasa Indonesia dan asing sesuai dengan kebutuhan pemohon layanan Mengetahui tugas sebagai intruktur literasi Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang- kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP Literasi
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan
6	Jaminan Pelayanan	Layanan pemberdayaan literasi di wilayah 3T dan non-3T
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penguasaan kompetensi pembinaan literasi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA Nomor 0380/15.12/BS.01.01/2023

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN LITERASI (PEMANFAATAN BUKU LITERASI DAN PEMBERDAYAAN LITERASI 3T DAN NON-3T)

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh (7), bulan Februari (2), tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), bertempat di Aula Cilinaya Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram telah dilaksanakan Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Literasi (Pemanfaatan Buku Literasi dan Pemberdayaan Literasi 3T dan Non-3T) antara penyedia/pemberi/penyelanggara layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan pihak pengguna/pemohon layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Literasi (Pemanfaatan Buku Literasi dan Pemberdayaan Literasi 3T dan Non-3T) untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kota Mataram, 7 Februari 2023

enala Kantor Bahasa Provinsi NTB,

Nurcholis Muslim, S.S. Penanggung jawab layanan

Literasi

PIHAK KEDUA.

Hari Supandi, S.Kep.

Yayasan Literasi Lumbung Lombok

Randa Anggarista
 Komunitas Lumbung Literasi

3. Tris Shakti Permata Komunitas Saras Alus



Maklumat Pelayanan Publik pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat			
Makkumat Dalayanan Dublik			
Maklumat Pelayanan Publik			
Kami berjanji akan memberikan pelayanan prima sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.			
Apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai denganperaturan			
perundang-undangan yang berlaku.			

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 20 Februari 2023 Kepala,

Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum. NIP 198103092006042002

KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA Nomor 0370/15-18/83-01-01/2023

PEMBAHASAN RANCANGAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT **TAHUN 2023**

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh (7), bulan Februari (2), tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), bertempat di Aula Cilinaya Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram telah dilaksanakan Pembahasan Rancangan Maklumat Pelayanan Publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 antara penyedia/pemberi/penyelanggara layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan pihak pengguna/pemohon layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Maklumat Pelayanan Publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kota Mataram, 7 Februari 2023

ahasa Provinsi NTB,

PIHAK KESATU,

Baig Ayu Candra, S.I.Kom. Koordinator

Unit Layanan Terpadu (ULT)

PIHAK KEDUA,

Duta Bahasa Provinsi NTB

Staf BRIN

Yayasan Ibnu Adam Centre



Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Maklumat Pelayanan Informasi Publik
Kami Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang prima sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan penuh profesionalisme dan bertanggung jawab. Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 20 Februari 2023 Kepala,

Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum. NIP 198103092006042002

KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel; kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA Nomor 0368/CS-18/BS 01-01/2023

PEMBAHASAN RANCANGAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh (7), bulan Februari (2), tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), bertempat di Aula Cilinaya Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram telah dilaksanakan Pembahasan Rancangan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 antara penyedia/pemberi/penyelanggara layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan pihak pengguna/pemohon layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kota Mataram, 7 Februari 2023

Mengetahul

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB,

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

k. Puji Retno Herdiningtyas

Baiq Ayu Candra, S.I.Kom. Koordinator

Unit Layanan Terpadu (ULT)

Agusselim Mad Arab, M.M.
 IPDN Kampus NTB

2. Komang Arim Put Staf RR Mataram

Andi Majianingsih
 TVRI NTB